



**PUTUSAN**

Nomor 406/Pid.Sus/2022/PN Gns

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ROMLI Alias YENGKI INDARWIN Bin (Alm) SARMIN
2. Tempat lahir : Lempuyang Bandar
3. Umur/tgl.lahir : 36 Tahun/ 07 Oktober 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun VII Rt 005/ Rw 007 Kampung Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/ pekebun

Terdakwa tersebut ditangkap oleh Petugas Polisi sejak tanggal 31 Agustus 2022, selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;

Terdakwa di dampingi oleh Perhimpunan Bantuan Hukum dan Ham Indonesia (PBHI) Wilayah Lampung berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 406/Pid.Sus/2022/PN. Gns tanggal 20 Desember 2022;



Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca pula :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tertanggal 15 Desember 2022 Nomor : 406/Pen.Pid.Sus/2022/PN Gns tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 15 Desember 2022 Nomor : 406/Pen.Pid.Sus/2022/PN Gns tentang Penentuan Hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa ROMLI Alias YENGKI INDARWIN Bin (Alm) SARMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu;
  - 1 (satu) buah kotak rokok merk Raste;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit Hand Phone android merk Vivo Y9 warna biru muda;
- Dirampas untuk Negara;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dihukum ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang



pungggung keluarga dan Terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatannya itu dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar replik lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan dan duplik lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa Terdakwa ROMLI Alias YENGKI INDARWIN Bin (Alm) SARMIN pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat di Kampung Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat tertentu didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.* Yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa mendatangi rumah AGUS (DPO) yang beralamatkan di Kampung Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah selanjutnya Terdakwa bertemu dengan AGUS (DPO) kemudian Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu yang diselipkan pada plastic kotak rokok merk Rastel dari AGUS (DPO) lalu AGUS (DPO) mengatakan “bawa ini ke jembatan lentera, nanti ada orang bandar agung yang ngambil kesitu” selanjutnya Terdakwa pergi dengan berjalan kaki ke Jembatan Lentera Kampung Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB, Saksi PANJI RAHMADIYANTO Bin SUMARNO dan Saksi WENDO ARIYADI Bin ARIYADI mendapat informasi dari Masyarakat bahwa di Jembatan Lentera tersebut sering dijadikan tempat transaksi Narkotika, selanjutnya Saksi PANJI RAHMADIYANTO Bin SUMARNO dan Saksi WENDO ARIYADI Bin ARIYADI menghampiri Terdakwa yang sedang duduk di Jembatan Lentera Kampung Lempuyang Bandar kemudian melakukan penggeledahan dan memeriksa sekeliling Terdakwa lalu Saksi PANJI RAHMADIYANTO Bin SUMARNO dan Saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WENDO ARIYADI Bin ARIYADI menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu berada diselipkan plastik kotak rokok merk Raste di sebelah kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit Hand Phone merk Vivo Y9 warna biru muda, di kantong celana Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lampung Tengah guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor:2998/NNF/2022 tanggal 29 September tahun 2022 barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,088 gram selanjutnya dalam berita acara disebut BB

Setelah dilakukan pemeriksaan didapat hasil sebagai berikut:

No.	Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
1.	BB	Positif <i>Metamfetamina</i>

Dengan kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif *Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Bahwa terhadap barang bukti tersebut terdapat sisa dengan berat 0,055 gram

- Bahwa Terdakwa dalam perbuatannya menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala BPOM RI;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa ROMLI Alias YENGKI INDARWIN Bin (Alm) SARMIN pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jembatan Lentera Kampung Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat tertentu didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, *Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus sekira pukul 17.00 WIB, Saksi PANJI RAHMADIYANTO Bin SUMARNO dan Saksi WENDO ARIYADI Bin ARIYADI mendapat informasi dari Masyarakat bahwa di Jembatan Lentera Kampung Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah sering dijadikan tempat dilakukannya Tindak Pidana Narkotika, selanjutnya Saksi PANJI RAHMADIYANTO Bin SUMARNO dan Saksi WENDO ARIYADI Bin ARIYADI menghampiri Terdakwa yang sedang duduk di Jembatan Lentera Kampung Lempuyang Bandar kemudian melakukan penggeledahan dan memeriksa sekeliling Terdakwa lalu Saksi PANJI RAHMADIYANTO Bin SUMARNO dan Saksi WENDO ARIYADI Bin ARIYADI menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu berada diselipan plastik kotak rokok merk Raste di sebelah kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit Hand Phone merk Vivo Y9 warna biru muda, di kantong celana Terdakwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lampung Tengah guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor:2998/NNF/2022 tanggal 29 September tahun 2022 barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,088 gram selanjutnya dalam berita acara disebut BBSetelah dilakukan pemeriksaan didapat hasil sebagai berikut:

No.	Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
1.	BB	Positif <i>Metamfetamina</i>

Dengan kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif *Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap barang bukti tersebut terdapat sisa dengan berat 0,055 gram;

- Bahwa Terdakwa dalam perbuatannya memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala BPOM RI;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan Penuntut Umum, Majelis Hakim menjelaskan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, bahwa berdasarkan PERMA No 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan persidangan pidana secara elektronik apabila dalam keadaan tertentu yang tidak memungkinkan bertatap muka maka saksi dan Terdakwa dapat dihadirkan secara elektronik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wendo Ariyadi Bin Ariyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa karena saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi Panji Rahmadiyanto dan beberapa rekan yang lain adalah anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa saksi menangkap Terdakwa karena menjadi perantara dalam jualbeli, menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB, bertempat di Jembatan Lentera dengan alamat di Kampung Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa sering terjadi transaksi narkotika Kampung Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah. Menindaklanjuti informasi tersebut, Kasat Narkoba memerintahkan Kanit Opsnal beserta saksi dan rekan saksi Panji



Rahmadiyanto untuk langsung menuju ke lokasi berdasarkan informasi yang didapat dari informan. Lalu sekira jam 17.00 WIB Saksi dan Tim Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah tiba di TKP (tempat kejadian perkara) dan melakukan penyisiran. kemudian Saksi dan Tim berhasil mengamankan Terdakwa Jembatan Lentera Kampung Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih Narkotika jenis Sabu berada diselipkan plastik kotak rokok merk Raste di sebelah kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit Hand Phone merk Vivo Y9 warna biru muda di kantong celana Terdakwa, lalu Saksi dan rekan saksi lainnya menanyakan terhadap barang bukti narkotika jenis shabu yang ditemukan pada Terdakwa, lalu Terdakwa mengakui jika barang bukti yang ditemukan adalah miliknya yang akan diserahkan kepada seseorang, selanjutnya atas temuan tersebut Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sebelumnya mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut diawali pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa mendatangi rumah Saudara Agus (DPO) yang beralamatkan di Kampung Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Saudara Agus (DPO) kemudian Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu yang diselipkan pada plastic kotak rokok merk Rastel dari Saudara Agus (DPO) lalu Saudara Agus (DPO) mengatakan "*Bawa Ini Ke Jembatan Lentera, Nanti Ada Orang Bandar Agung Yang Ngambil Kesitu*" selanjutnya Terdakwa pergi dengan berjalan kaki ke Jembatan Lentera Kampung Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menjadi perantara dalam jualbeli, menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Panji Rahmadiyanto Bin Sumarno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengerti diperiksa karena saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi Wendo Ariyadi dan beberapa rekan yang lain adalah anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa saksi menangkap Terdakwa karena menjadi perantara dalam jualbeli, menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB, bertempat di Jembatan Lentera dengan alamat di Kampung Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa sering terjadi transaksi narkotika Kampung Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah. Menindaklanjuti informasi tersebut, Kasat Narkoba memerintahkan Kanit Opsnal beserta saksi dan rekan saksi Wendo Ariyadi untuk langsung menuju ke lokasi berdasarkan informasi yang didapat dari informan. Lalu sekira jam 17.00 WIB Saksi dan Tim Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah tiba di TKP (tempat kejadian perkara) dan melakukan penyisiran. kemudian Saksi dan Tim berhasil mengamankan Terdakwa Jembatan Lentera Kampung Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah;
  - Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih Narkotika jenis Sabu berada diselipan plastik kotak rokok merk Raste di sebelah kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit Hand Phone merk Vivo Y9 warna biru muda di kantong celana Terdakwa, lalu Saksi dan rekan saksi lainnya menanyakan terhadap barang bukti narkotika jenis shabu yang ditemukan pada Terdakwa, lalu Terdakwa mengakui jika barang bukti yang ditemukan adalah miliknya yang akan diserahkan kepada seseorang, selanjutnya atas temuan tersebut Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna penyelidikan lebih lanjut.
  - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sebelumnya mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut diawali pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa mendatangi rumah Saudara Agus (DPO) yang beralamatkan di Kampung Lempuyang

halaman 8 dari 19 halaman

Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2022/PN Gns.





Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Saudara Agus (DPO) kemudian Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu yang diselipkan pada plastic kotak rokok merk Rastel dari Saudara Agus (DPO) lalu Saudara Agus (DPO) mengatakan "*Bawa Ini Ke Jembatan Lentera, Nanti Ada Orang Bandar Agung Yang Ngambil Kesitu*" selanjutnya Terdakwa pergi dengan berjalan kaki ke Jembatan Lentera Kampung Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menjadi perantara dalam jualbeli, menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjadi perantara dalam jualbeli, menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB, bertempat di Jembatan Lentera dengan alamat di Kampung Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari Saudara Agus (DPO) untuk diserahkan kepada seseorang di Jembatan Lentera;
- Bahwa sebelumnya mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut diawali pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa mendatangi rumah Saudara Agus (DPO) yang beralamatkan di Kampung Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Saudara Agus (DPO) kemudian Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu yang diselipkan pada plastic kotak rokok merk Rastel dari Saudara Agus (DPO) lalu Saudara Agus (DPO) mengatakan "*Bawa Ini Ke Jembatan Lentera, Nanti Ada Orang Bandar Agung Yang Ngambil Kesitu*" selanjutnya Terdakwa pergi dengan berjalan kaki ke Jembatan Lentera Kampung Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lampung Tengah dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang menunggu diatas Jembatan Lentera kemudian datang saksi Panji Rahmadiyanto, saksi Wendo Ariyadi dan beberapa tim Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah mengamankan Terdakwa diatas Jembatan Lentera Kampung Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih Narkotika jenis Sabu berada diselipan plastik kotak rokok merk Raste di sebelah kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit Hand Phone merk Vivo Y9 warna biru muda di kantong celana Terdakwa, selanjutnya atas temuan tersebut Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menjadi perantara dalam jualbeli, menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa atas kejadian Terdakwa menjadi perantara dalam jualbeli, menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara Terdakwa sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih Narkotika jenis Sabu;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Raste;
- 1 (satu) unit Hand Phone android merk Vivo Y9 warna biru muda;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor:2998/NNF/2022 tanggal 29 September tahun 2022 barang bukti berupa:



- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,088 gram selanjutnya dalam berita acara disebut BB

Setelah dilakukan pemeriksaan didapat hasil sebagai berikut:

No.	Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
1.	BB	Positif <i>Metamfetamina</i>

Dengan kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif *Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Bahwa terhadap barang bukti tersebut terdapat sisa dengan berat 0,055 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjadi perantara dalam jualbeli, menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB, bertempat di Jembatan Lentera dengan alamat di Kampung Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari Saudara Agus (DPO) untuk diserahkan kepada seseorang di Jembatan Lentera;
- Bahwa sebelumnya mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut diawali pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa mendatangi rumah Saudara Agus (DPO) yang beralamatkan di Kampung Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Saudara Agus (DPO) kemudian Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu yang diselipkan pada plastic kotak rokok merk Rastel dari Saudara Agus (DPO) lalu Saudara Agus (DPO) mengatakan "*Bawa Ini Ke Jembatan Lentera, Nanti Ada Orang Bandar Agung Yang Ngambil Kesitu*" selanjutnya Terdakwa pergi dengan berjalan kaki ke Jembatan Lentera Kampung Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan Terdakwa;



- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang menunggu diatas Jembatan Lentera kemudian datang saksi Panji Rahmadiyanto, saksi Wendo Ariyadi dan beberapa tim Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah mengamankan Terdakwa diatas Jembatan Lentera Kampung Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih Narkotika jenis Sabu berada diselipan plastik kotak rokok merk Raste di sebelah kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit Hand Phone merk Vivo Y9 warna biru muda di kantong celana Terdakwa, selanjutnya atas temuan tersebut Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual Narkotika narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri Terdakwa adalah dakwaan kesatu yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur "Setiap orang"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk memertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri Terdakwa di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, ternyata benar bahwa Terdakwa adalah bernama ROMLI Alias YENGKI INDARWIN Bin (Alm) SARMIN dengan segala identitasnya tersebut dan Terdakwa mengakui apa yang tertera dalam surat



dakwaan dan Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak mempunyai kewenangan atau kuasa dalam melakukan sesuatu hal;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata Melawan Hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dipersidangan diketahui bahwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis shabu – shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin maupun kewenangan untuk menguasainya;

Menimbang, bahwa terhadap rumusan delik ini bersifat alternatif apabila terpenuhi salah satu maka terpenuhi pula seluruh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang telah Majelis Hakim pertimbangankan dalam pertimbangan unsur dakwaan sebelumnya diketahui bahwa terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan pada saat penangkapan tersebut diketahui bahwa dan juga diakui oleh Terdakwa bahwa barang tersebut adalah miliknya dan barang tersebut setelah dilakukan pengujian adalah benar mengandung metafentamin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” berdasarkan ketentuan di Pasal 1 angka 1 UU RI NO.21 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, UURI No. 21 Tahun 2009 tentang Narkotika yang pada initinya mengatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan, serta dilakukan peredaran, penyaluran dan pengawasannya oleh pemerintah Negara Republik Indonesia dan dilakukan oleh pejabat yang berwenang ;





Menimbang, bahwa dari fakta tersebut dan apabila setelah Majelis Hakim hubungkan dengan adanya pengertian unsur dalam pasal ini bahwa memang nyatanya pada saat penangkapan pada diri Terdakwa karena menjadi perantara dalam jualbeli, menyerahkan Narkotika jenis sabu – sabu tersebut dan terhadap barang tersebut diakui sebagai miliknya sehingga Terdakwa menjadi perantara dalam jualbeli, menyerahkan Narkotika jenis shabu – shabu atas kehendaknya sendiri dan dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat digolongkan sebagai perbuatan yang menjadi perantara dalam jualbeli, menyerahkan narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut dan apabila setelah Majelis Hakim hubungkan dengan adanya pengertian unsur dalam pasal ini bahwa memang nyatanya pada saat penangkapan pada diri Terdakwa karena menjadi perantara dalam jualbeli, menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan terhadap barang tersebut diakui sebagai miliknya sehingga Terdakwa menjadi perantara dalam jualbeli, menyerahkan kewenangan penuh atas Narkotika jenis shabu-shabu atas kehendaknya sendiri dan terhadap kepemilikan tersebut juga diketahui bahwa Terdakwa memiliki kewenangan untuknya maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat digolongkan sebagai perbuatan yang menjadi perantara dalam jualbeli, menyerahkan narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas telah ternyata bahwa Terdakwa ROMLI Alias YENGKI INDARWIN Bin (Alm) SARMIN ditangkap karena menjadi perantara dalam jualbeli, menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih Narkotika jenis Sabu berada diselipan plastik kotak rokok merk Raste di sebelah kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit Hand Phone merk Vivo Y9 warna biru muda di kantong celana Terdakwa dan dimasukkan kedalam bungkus rokok rastel yang berada dikantong depan celana sebelah kanan Terdakwa dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih Narkotika jenis Sabu berada diselipan plastik kotak rokok merk Raste di sebelah kanan Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi yaitu saksi Wendo Ariyadi dan saksi Panji Rahmadiyanto pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB, bertempat di Jembatan Lentera dengan alamat di Kampung Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah;



Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari Saudara Agus (DPO) untuk diserahkan kepada seseorang di Jembatan Lentera;

Menimbang, bahwa sebelumnya mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut diawali pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa mendatangi rumah Saudara Agus (DPO) yang beralamatkan di Kampung Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Saudara Agus (DPO) kemudian Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu yang diselipkan pada plastic kotak rokok merk Rastel dari Saudara Agus (DPO) lalu Saudara Agus (DPO) mengatakan "*Bawa Ini Ke Jembatan Lentera, Nanti Ada Orang Bandar Agung Yang Ngambil Kesitu*" selanjutnya Terdakwa pergi dengan berjalan kaki ke Jembatan Lentera Kampung Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang menunggu diatas Jembatan Lentera kemudian datang saksi Panji Rahmadiyanto, saksi Wendo Ariyadi dan beberapa tim Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah mengamankan Terdakwa diatas Jembatan Lentera Kampung Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih Narkotika jenis Sabu berada diselipan plastik kotak rokok merk Raste di sebelah kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit Hand Phone merk Vivo Y9 warna biru muda di kantong celana Terdakwa, selanjutnya atas temuan tersebut Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor:2998/NNF/2022 tanggal 29 September tahun 2022 barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,088 gram selanjutnya dalam berita acara disebut BB

Setelah dilakukan pemeriksaan didapat hasil sebagai berikut:

No.	Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
1.	BB	Positif <i>Metamfetamina</i>



Dengan kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif *Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Bahwa terhadap barang bukti tersebut terdapat sisa dengan berat 0,055 gram;

Menimbang, bahwa dari hasil fakta-fakta di persidangan, Terdakwa juga mengetahui bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut dilarang oleh undang-undang, dan pekerjaan Terdakwa sebagai Wiraswasta tidak berhubungan dengan Terdakwa untuk menjadi perantara dalam jualbeli, menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu jenis sabu-sabu yang termasuk dalam narkotika tersebut, lebih lanjut Terdakwa pula tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk menjual, menjual narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari pihak yang bewenang, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan selain pidana penjara (hukuman badan) juga ada hukuman denda, dimana dalam ketentuan tersebut pidana denda dijatuhkan bersama-sama dengan pidana penjara (hukuman badan), pidana denda ini semata-mata merupakan usaha Pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkotika di Indonesia;

Menimbang, bahwa tujuan pembedaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat, serta tidak lagi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka pidana yang



dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, lamanya masa penangkapan dan/ atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan sambil menunggu Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih Narkotika jenis Sabu;
  - 1 (satu) buah kotak rokok merk Raste;
- karena barang bukti tersebut adalah alat untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan.;
- 1 (satu) unit Hand Phone android merk Vivo Y9 warna biru muda;
- karena barang bukti tersebut adalah alat untuk melakukan kejahatan serta memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk negara.;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh Terdakwa maka akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penggunaan Narkoba secara illegal;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan sehingga memperlancar jalannya proses persidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ROMLI Alias YENGKI INDARWIN Bin (Alm) SARMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak menjadi perantara dalam jualbeli, menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih Narkotika jenis Sabu;
  - 1 (satu) buah kotak rokok merk Raste;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit Hand Phone android merk Vivo Y9 warna biru muda;
- Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023, oleh Achmad Iyud Nugraha, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Muhammad Anggoro Wicaksono, S.H., M.H., dan Muhammad Anggoro Wicaksono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh Ela Boranda Kesuma, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan di hadiri oleh Muhammad Iqbal Hasan, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Tengah, didampingi Penasehat Hukum Terdakwa serta dihadapan  
Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Anugrah R. Sebayang, S.H., S.T., M.H.

Achmad Iyud Nugraha, S.H., M.H.

Muhammad Anggoro Wicaksono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ela Boranda Kesuma, S.H., M.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)